

**ANALISIS REVISI PASAL 7 AYAT (1) MENGENAI USIA
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

AHMAD SYARIF

NIM 16621002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup
Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ahmad Syarif mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ANALISIS REVISI PASAL 7 AYAT (1) MENGENAI USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup)

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, September 2020

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Lutfi El-Falahy, S.H., M.H
NIP.-

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syarif
NIM : 16621002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Revisi Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2020

Penulis,




Ahmad Syarif
NIM: 16621002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 050 /In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : **Ahmad Syarif**
Nim : **16621002**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Analisis Revisi Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Selasa, 8 Desember 2020**

Pukul : **14.00 – 15.30 WIB.**

Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah

Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd.I, IPI, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

Sekretaris,


Hendrianto, MA
NIDN. 2010098702

Penguji I,



Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,


Budi Birahmat, M.SI
NIDN. 2012087801

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan jiwa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa adanya suatu hambatan yang teramat berat. Shalawat seiring salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi terakhir di sepanjang zaman Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarga yang telah memberikan pencerahan iman dan pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, serta tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu suksesnya penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA.
4. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Busman Edyar, S.Ag, MA. Selaku Pembimbing I. Dan Bapak Lutfy El-Falahy, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen, staf dan karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

7. Kepada kedua orang tuaku tercinta (Ayah: Badir dan Ibu: Kasiah) yang selalu mendoakan dan membiayaiku selama kuliah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana seperti yang diharapkan ayah dan ibu.
8. Kepada teman-teman Seperjuangan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016, yang selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis merasa masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dalam hal ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Atas segala bantuan baik moril maupun material kiranya Allah SWT yang memberikan balasan dan menjadi amal soleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Curup, 2020

Penulis



Ahmad Syarif

Nim: 16621002

MOTTO

Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu

”Jangan sesekali melawan orang tuamu”

Karena Ridho Allah Ridho Orang Tua

Dan Murka Allah Adalah Murka Orang Tua

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Teristimewa kepada ayahku bapak Badir dan ibuku Kasiah, yang telah mendoakan serta selalu memberikan dorongan kepadaku dan membiayaiku yang tak kenal lelah mendoakan baik siang maupun malam selalu berjuang untuk anaknya yang kecil ini. Terimakasih yang tak terhingga ku hanturkan kepada kalian karena tanpa kalian kami tak bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Kedua kakakku Supiyani dan Muslimah yang selalu mendo'akan ku dan membantu membiayaiku selama kuliah.
3. Alm. Andre Ardiansyah ponaanku yang selalu memberiku semangat.
4. Revi Anggraeni, yang selalu memberiku semangat dan membantuku menyelesaikan perkuliahanku.
5. Kakek, nenek, pakde, bibik, dan seluruh keluargaku yang selalu memberi masukan serta motivasi.
6. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, Ustadz Yusefri, ummi Sri Wihidayati, ustadz Eki Adedo, ustadz Jamaludin, ustadz Silhanudin, ustadz Sofwan, dan seluruh santriwan dan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

7. Mbak Titik Handayani S.Pd, Handoko S.H, Budiman S.Pd, yang selalu meberikan semangat serta memberikan motivasi.
8. Sahabat seperjuangan Rahmadi Anwar, Hengki, Reci, Arifin, Mulkati, Habib, Wendi, Dani, Deni, Toyeb, Wiko, Edo, Eko, Dll.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perubahan revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menganalisa revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun“. Kemudian direvisi menjadi “perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika usia mempelai pria dan wanita telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Rumusan penelitian ini adalah: 1) apa urgensi perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2) bagaimana analisa terhadap perubahan Undang-undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library reseach* (studi kepustakaan). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menemukan: 1) Bahwasannya urgensi dari revisi Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Akan tetapi hal terpenting bahwasannya perubahan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 ini merupakan korban hasil dari persaingan politik hukum di Indonesia. 2) Bahwasannya dengan menaikkan usia pernikahan bagi perempuan dari 16 ke 19 tahun bukanlah solusi terbaik untuk mencegah pernikahan anak dibawah umur, karena banyak faktor lain yang membuat pernikahan anak terjadi seperti faktor ekonomi, pendidikan, adat, pergaulan dan faktor-faktor lain yang lebih dominan sehingga pemerintah harus membangun kualitas dari segala aspek agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

Kata Kunci: Analisis, Revisi, Undang-Undang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Undang-Undang.....	16
B. Pernikahan/Perkawinan.....	29
C. Usia/Umur.....	38
D. Hukum Islam.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	48
B. Hukum Keluarga Islam.....	51
C. Dispensasi Nikah.....	69
D. Putusan MK No.22/PUU-XV/2017.....	73

BAB IV URGENSI PERUBAHAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pendapat ahli mengenai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	81
B. Analisis Terhadap Revisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹Selain itu tujuan perkawinan dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal (3) juga di sebutkan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Selain itu pernikahan juga merupakan hal yang sangat serius bukan hanya menyatukan antara pria dan wanita, karena didalam pernikahan mencakup segala hal untuk masa depan nantinya, untuk itu di butuhkan usia yang memang sudah matang dan pantas untuk menikah, baik dari segi jasmani maupun ruhani, karena sudah pasti akan banyak hal yang akan terjadi dalam suatu keluarga nantinya. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara keluarganya. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanyadalam menjalankan

¹ Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Ayat (1).

kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.³

Pasca reformasi tahun 1998, sejalan dengan semangat perlindungan atas hak asasi manusia produk-produk hukum berupa undang-undang yang menjamin hak-hak anak di bentuk oleh DPR dan Pemerintah RI, Undang-undang tersebut di antaranya:⁴

- a. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak Th 2002) yang di perbarui dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sangat memperhitungkan masalah pendewasaan usia perkawinan. Hal ini terlihat antara lain pada prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan undang-undang ini, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip hak untuk hidup, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia menjunjung hak-hak anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak. Hanya saja, masih terdapat disharmoni antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan peraturan perundang-

³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) .11-12.

⁴Sri Wiyanti Edyono. “Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Fakultas Hukum UGM. (2019). 1

undangan yang menjamin perlindungan hak anak dalam hal usia perkawinan. Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁵Seseorang dibawah usia 18 tahun diperlakukan sebagai anak dan karenanya berlaku hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang di atas.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah diatur mengenai usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1, yang berbunyi: “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (16) tahun⁶,”akan tetapi pasal tersebut telah di anggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Baru-baru ini terjadi hal yang mengejutkan mengenai revisi undang-undang Perkawinan pasal(7) ayat (1) Tahun 1974 yakni mengenai usia perkawinan. Pada Hari Senin, 16 september 2019 revisi undang-undang tersebut telah disahkan oleh DPR RI. Jika sebelumnya “Pernikahan hanya bisa di langsungkan jika usia pria mencapai 19 tahun dan usia wanita mencapai 16 tahun” telah diubah menjadi “Pernikahan dapat dilangsungkan jika usia mempelai pria dan wanita telah mencapai 19 tahun”.

Pada sidang Paripurna ke-8 Hari Senin, Tanggal 16 September 2019, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menyatakan revisi dilakukan utamanya untuk melindungi hak anak dan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

⁷ Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Oleh,Koalisi Perempuan Indonesia, Fakultas Hukum, UGM. (15 juli 2019)

terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera, dan di harapkan bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan.⁸

Pernikahan usia dini juga mempunyai banyak resiko dan bahaya karena secara fisik dan mental dimana anak belum siap melahirkan, sehingga timbul gangguan dalam sistem reproduksi sehingga mengakibatkan banyaknya kematian ibu dan bayi. Pernikahan anak dibawah umur merupakan salah satu masalah yang serius, Pernikahan usia dini jelas merampas masa kecil seseorang dimana masa yang penting untuk pertumbuhan fisik, emosi, dan kejiwaan. Pada kenyataannya, perkawinan dibawah umur membawa akibat tekanan emosi yang tinggi, dan juga mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti kematian usia muda (dalam proses persalinan), terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta aksara (karena tidak mengenyam bangku pendidikan).⁹

Dapat kita ketahui bahwasanya umur selain mempunyai kaitannya dengan keadaan fisiologis, umur juga mempunyai kaitannya dengan keadaan sosiologis seseorang, dengan bertambahnya umur seseorang di harapkan keadaan psikologisnya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengandung masalah yang tidak di harapkan, karena segi psikologisnya yang belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda.¹⁰

⁸<http://bit.ly/fullepsSCTV>. Liputan 6 SCTV (17 September 2019).

⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung : CV, Mandar Maju, 2011). 77.

¹⁰ Bimo Walgianto, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2004). 29.

Para ahli percaya bahwa menunda menikah sampai beberapa tahun dapat semakin menghidupkan rumah tangga yang lebih ideal dan mapan serta resiko perceraian yang lebih rendah. Ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman. Salah satunya adalah faktor kedewasaan. Dewasa disini bukan cuma bertambahnya umur tapi juga dari segi kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir. Menurut Marc Hendry Frank, bahwa perkawinan sebaiknya di lakukan antara usia 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk pria, karena di usia tersebut kematangan dan kesiapan secara lahir dan batin, fisik dan mental baru dapat tercapai.¹¹

Diusia pertengahan 20-an, anda terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana cinta yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri dan akhirnya mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup. Mereka juga mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup. Semakin dewasa seseorang juga bisa menandakan bahwa ia memiliki kematangan fisik dan stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya¹²

Pernikahan usia dini dapat dilangsungkan atas izin dari Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita, sebagaimana di atur dalam pasal (7) ayat (2) undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyatakan “ dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat

¹¹ Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Pustaka Firdaus : Jakarta, 1994), 70.

¹²<http://hallosehat.com>, oleh Ajeng Quamila.

meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹³.

Dari pasal tersebut bahwasanya pernikahan di bawah umur dapat di langsunakan karena izin dari orang tua maupun pengadilan, untuk itu dari pihak pengadilan maupun orang tua yang akan menikahkan anaknya yang mungkin belum memenuhi usia pernikahan di harapkan untuk lebih tegas dalam menyikapi hal tersebut.

Pada zaman sekarang ini sudah menjadi kebiasaan para muda-mudi menjalin hubungan dengan lawan jenisnya atau kita kenal juga dengan istilah pacaran dan ini juga merupakan salah satu faktor dari pernikahan dini, dan kebanyakan dari orang tua yang membiarkan anak mereka bergaul terlalu bebas sehingga banyak anak-anak yang dibawah umur yang tidak mengenal batasan dengan lawan jenisnya. Dan dari pergaulan yang terlalu bebas ini bayak dari mereka yang melakukan tindakan asusila, dan sering kita jumpai banyak dari wanita di bawah umur yang justru hamil duluan sebelum menikah, dan karena hal tersebut yang memaksakan dirinya harus menikah di usia yang masih muda.

Selain dari pergaulan bebas di zaman modern ini faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab pernikahan dini masih sangat tinggi di negara ini, Kebanyakan dari kita yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan kemudian memilih untuk bekerja hingga pada akhirnya mereka lebih memilih menikah walaupun usia yang belum cukup memenuhi persyaratan.

¹³ Kitab Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal (7) ayat (2).

Didalam Al-Qur'an juga di jelaskan mengenai usia perkawinan, sebagai mana firman allah dalam surah An-nisa ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa dalam pernikahan memiliki batas usia yaitu ketika mereka baligh, serta pandai dan mampu memelihara harta dan agama. Dalam agama Islam tidaklah di batasi dengan jelas mengenai usia pernikahan akan tetapi hanya di jelaskan batas usia yaitu baligh, dan dari ayat di atas kita di haruskan mengujinya mengenai keadaan dan tingkah lakunya. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad SAW

dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini.¹⁴ Imam mahdzab sepakat bahwasanya haid merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Imamiyah menetapkan standar usia baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Akan tetapi jika kita cermati bahwasanya pernikahan dini juga membawa dampak positif dimana zaman sekarang ini banyak pemuda-pemudi yang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya telah melewati ambang batasannya dan telah melakukan zinah dimana-mana. Dan menurut penulis menikahkan mereka merupakan solusi agar mereka tidak melakukan hal-hal negatif yang dilarang oleh agama.

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahad Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009) 58-59.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.¹⁵ Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Dan bila dibiarkan demikian, kehidupan rumah tangga seseorang akan semakin diwarnai dengan percekocokan, pertengkaran dan ketidakharmonisan disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik dan memfokuskan penelitiannya terhadap usia perkawinan dengan judul. *“Analisis Revisi Pasal 7 ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam”*

B. Batasan Masalah

Agar tidak melebar kemana-mana yang penulis uraikan di atas maka masalah yang hendak dikaji dan diteliti dalam skripsi ini adalah Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Usia Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet, I, (Jakarta: PT, Pustaka Firdaus, 1994) 60.

1. Apa urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Usia Perkawinan.
2. Bagaimana Analisa Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (7) Ayat (1) Tentang Usia Perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
- b. Untuk menganalisa perubahan pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Islam tentang Praktek perkawinan yang dikategorikan sebagai anak-anak menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik dimasa yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktis hukum, masyarakat umum sebagai penulis dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

E. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis Dora Elsyera mahasiswi fakultas hukum STAIN Curup tahun 2016, yang berjudul “*Dampak Pernikahan Di usia Dini dan Penanggulangannya*” yang membahas tentang dampak pernikahan dini dan cara penanggulangannya yang terjadi di masyarakat yang mana menjelaskan bahwa pernikahan usia muda bukanlah sesuatu yang dilarang tapi ada baiknya jika seseorang itu menikah sesuai dengan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Kedua, naskah akademik RUU perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan* yang ditulis oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan demokrasi Pusat Kajian Hukum Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM. Perubahan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan merupakan bagian dari amanat konsitusi Pasal 7 Ayat (1) membedakan antara warga negara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, skripsi yang ditulis Irfah Endah Sukmawati mahasiswi Fakultas Hukum STAIN Curup tahun 2016, yang berjudul “*Pernikahan Di bawah Umur Dan Dampaknya Dalam Rumah Tangga*” yang membahas tentang dampak-dampak pernikahan usia dini.

Keempat, skripsi yang ditulis Sudarmono mahasiswa STAIN Curup tahun 2016, yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan dan semuanya telah Allah ciptakan berpasang-pasangan.

Kelima, skripsi yang ditulis Riski Ayu Oktavia mahasiswi STAIN Curup fakultas hukum pada tahun 2016, yang berjudul “*Pernikahan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan suami istri yang menjadi satu keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library Research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur’an, hadits, kitab, peraturan undang-undang maupun hasil penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan proses analisa terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan diberi penilaian.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data yang ada dalam penelitian pustaka ini di bagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder.

- a. Data primer, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan.
- b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahan selain dari sumber data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa, maupun elektronik, yang berada disitus-situs internet, data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik data dokumentasi yaitu, mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk

mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.
- b. Metode komperatif, yaitu membandingkan pendapat para ahli kemudian penulis mengambil beberapa pendapat yang dianggap lebih tepat, benar dan jelas guna dijadikan suatu pegangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, terdiri dari Undang-undang (pengertian undang-undang, Mekanisme perubahan undang-undang, pentingnya perubahan undang-undang), Pernikahan atau Perkawinan (pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan), Usia atau Umur (pengertian usia, dewasa dalam hukum islam, dewasa dalam hukum positif), pengertian hukum islam.

- BAB III : Gambaran umum, terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Keluarga Islam (sejarah HKI), Dispensasi Nikah (Pengertian dispensasi, dasar hukum dispensasi nikah), Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 (Pertimbangan hukum, Amar putusan).
- BAB IV : Urgensi Perubahan, Pendapat ahli langsung atau tertulis dan analisis penulis mengenai revisi tersebut.
- BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-undang

Setiap negara sudah pasti memiliki landasan hukum masing-masing begitu juga Indonesia yang memiliki Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya, berikut ini akan kami bahas beberapa hal yang berkaitan dengan undang-undang:

1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan singkatan UU. Undang-undang di Indonesia menjadi dasar hukum Negara Indonesia. Undang-undang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan bersama seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan hidup bernegara.¹⁶

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Undang-undang adalah keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁷ Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi undang-undang adalah peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang, dan mengikat masyarakat umum.

Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat dua macam pengertian:

- a. Undang-undang
dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang

¹⁶Zainal Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Curup: LP2 STAIN, 2014). 90

¹⁷ Van Hoeve, *Enciclopedia*, (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru, 1991). 3706

isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dan lain-lain.

b. Undang-undang

dalam arti formal, yaitu peraturan Negara yang karena bentuknya disebut undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR.¹⁸

Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau dari segi pembuatan dan bentuknya. Namun demikian, banyak undang-undang yang dapat disebut undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formal, misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tidak semua undang-undang dapat disebut dengan dua macam pengertian tersebut diatas, karena undang-undang yang hanya berlaku untuk golongan orang tertentu hanya dapat disebut sebagai undang-undang dalam arti materiil saja. Undang-undang berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat disampaikan, yaitu bahwa *setiap undang-undang harus diundangkan oleh Mensekneg dan dimuat dalam lembaran Negara*. Lembaran

¹⁸Zainal Askin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 80

Negara adalah tempat pengundangan suatu undang-undang agar mempunyai daya mengikat.¹⁹

Sedangkan undang-undang menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, menyatakan bahwa undang-undang adalah produk hukum sebagai ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa.²⁰
2. Menurut Rahimullah juga mengemukakan bahwa pengertian undang-undang adalah keseluruhan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²¹

Disamping pengertian Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu “*Konstitusi*”.Istilah berasal dari bahasa Inggris “*Constitution*” atau dari bahasa Belanda “*Constitutie*”.Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata “*Grondwet*” (Grond=dasar, wet=undang-undang) yang keduanya menunjukkan naskah tertulis.²²

¹⁹Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015).90-91

²⁰Pipin Syarifin, Dkk, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012) . 17

²¹ Rahimullah , *Hukum Tatanegara, Ilmu Perundang-undangan*,(Jakarta: Universitas Satyagama, 2006), 2

²² Kaelan Dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: PARADIGMA, 2010). 87

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Undang-undang adalah sekumpulan aturan atau keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat negara atau pemerintah yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya Presiden), dan selanjutnya dibahas diantara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum disahkan atau mungkin juga ditolak.

2. **Mekanisme** **Perubahan Undang-Undang**

Secara etimologi, istilah “perubahan” berasal dari kata dasar “ubah” merupakan kata kerja yang diartikan sebagai:

1. Menjadi lain (berbeda) dari semula;
2. Bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain, sedangkan perubahan merupakan kata benda yang diartikan sebagai hal atau keadaan berubah; peralihan; pertukaran.²³

Sri Soemantri (Dalam bukunya Mochamad Isnaeni Ramadhan yang berjudul *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*) menyatakan, bahwa perubahan UUD pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan, karena: “*Pertama*, generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang, *Kedua*, hukum

²³ Departemen Pendidikan Nasional Republic Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 Jilid 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). 1094

konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tatanegara, serta *ketiga* ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar selalu dapat diubah”.

Selanjutnya Sri Soemantri menyatakan, bahwa: “*prosedur serta system perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan.*”²⁴

Adapun perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menghapus atau mengganti sebagian materi perundang-undangan.
- c. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraph, pasal dan atau ayat; atau kata, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca.
- d. Jika Pengaturan Peraturan-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan

²⁴ Mochamad Isnaeni Ramadhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 17-18

Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan Perundang-Undangan yang diubah.

e. Pada dasarnya

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat

judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah.

2. Jika materi

perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan diperinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya).

f. Jika Peraturan

Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, pasal 1 memuat, selain , mengikat ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan diperinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

g. Jika dalam

Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, paragraf, atau

pasal baru, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.²⁵

Berkenaan dengan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. *Pertama*, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi Undang-Undang Dasar dengan langsung memasukkan (*insert*) materi perubahan itu ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Dalam kelompok ini dapat disebut, misalnya, Republik Prancis, Jerman, Belanda dan sebagainya. *Kedua*, kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Dilingkungan negara ini, naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman Indonesia dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950. *Ketiga*, yakni perubahan Konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.²⁶

Adapun mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Cara perubahan
UUD 1945 sejak dinyatakan berlaku kembali.

²⁵Log.Cit., Syarifin

²⁶ Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 44

Berdasarkan Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, lebih jelasnya dalam Pasal 18 yang berbunyi;³ Rakyat dinyatakan menyetujui kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, apabila hasil referendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (UU No. 5/1985) menunjukkan bahwa:

- a. Sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Pemberi Pendapat Rakyat yang terdaftar telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat, dan
- b. Sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari Pemberi Pendapat Rakyat yang menggunakan haknya tersebut menyatakan setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Artinya menurut penulis, Bahwa dalam Praktik pelaksanaannya Undang-Undang Dasar 1945 pernah dijalankan tidak seperti yang tersurat didalamnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan UUD secara konstitusionalisme dalam aspek prosedur formal telah inkonstitusional dan telah menciderai Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Bahwa kenyataannya hukum tersebut sengaja dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang dibangun secara otoriter.

²⁷ Beby Reschientia, *Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2006. 9

2. Cara Perubahan
 Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Pasal 37 Sebelum Perubahan.

UUD 1945 mengatur perubahan konstitusinya dalam dua ketentuan, *pertama*, ketentuan mengatur kewenangan MPR menetapkan UUD; dan *kedua*, ketentuan yang mengatur cara perubahan UUD, yang terdiri dari persyaratan kuorum dan pengesahan perubahan. Menurut pasal 37 ini, sahnya perubahan UUD adalah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota majelis yang hadir, yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh anggota majelis. Perubahan UUD 1945 tersebut telah dilakukan empat kali berturut-turut, setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2002.³¹ Adapun pelaksanaan cara perubahan UUD diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.²⁸

3. Cara Perubahan
 UUD 1945 Menurut Pasal 37 Setelah Perubahan.

Sebagaimana disebutkan diatas pada intinya adalah sama dengan perubahan kedua dan ketiga, perbedaan terletak pada kuorumnya yang diatur dalam Pasal 37 Setelah Perubahan, yang mengatur, Pertama, adanya hak usul insiatif apabila diajukan (disetujui) sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 37 sebelum perubahan. Kedua, usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang kongkrit, Ketiga, untuk mengubah

²⁸*Ibid.* 10

pasal-pasal dalam UUD tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan Keempat, putusan untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR bukan berdasarkan dari jumlah anggota yang hadir seperti yang tertuang dalam prosedur Pasal 37 sebelum perubahan.²⁹

Dengan demikian menurut penulis apabila dilakukan kajian komprehensif secara prosedural perubahan UUD Sudah barang tentu, bahwa kriteria Pasal 37 Setelah Perubahan lebih ideal dibandingkan dengan Pasal 37 sebelum perubahan. Sebagaimana dalam Teori Perubahan Konstitusi (dapat dilihat pada BAB I) baik itu hakekat konstitusi dan sistemnya, cara perubahannya dan pembatasan perubahan menunjukkan legitimated perubahan UUD tersebut dan berusaha semakin menyulitkan untuk merubahnya. Namun Pada hakikatnya Prosedur perubahan UUD Sebelum dan Sesudah Perubahan telah menceminkan konstitusi-konstitusi modern pada umumnya. Yaitu dilakukan secara formal amandement melalui legislatif dengan persyaratan khusus sebagaimana dikutip dalam pendapat C.F Strong.

3.

Pentingnya

Perubahan Undang-Undang

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia mengalami perkembangan sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan peraturan

²⁹*Ibid.* 11

perundang-undangan yang dipengaruhi oleh arah kebijakan politik dari pembentuk undang-undang yang hasilnya adalah produk politik melalui tata urutan peraturan perundang-undangan yang kemudian kedudukannya berubah menjadi suatu produk hukum karena telah memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan telah taat pada aturan untuk menjadi suatu produk hukum.

Dalam sepanjang sejarah Negara Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politis yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi itu, karakter produk hukum juga berubah. Semakin kental muatan hukum dengan masalah hubungan kekuasaan, semakin kuat pula pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut.³⁰

Perubahan UUDNRI Tahun 1945 telah berhasil mengubah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralistik. Penyelenggaraan negara yang berpusat pada negara (*state*) bergeser berbasis kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat mendapatkan kembali kedaulatannya yang sempat digenggam oleh Presiden sebagai Mandataris MPR selama lebih dari tiga dekade.

Hubungan antar lembaga negara juga mengalami perubahan, karena lembaga negara diposisikan setara dengan prinsip *check and balances*. Hubungan pusat dan daerah juga lebih proporsional dengan diberikannya kewenangan bagi pemerintahan

³⁰ Moh.Mahmud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009) 373

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Kekuasaan kehakiman mendapat jaminan konstitusional sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan sebagai wujud supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945 dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.³¹

Adapun pentingnya perubahan Undang-Undang, karena dimasa yang akan datang perubahan ke-5 UUDNRI Tahun 1945 perlu dilakukan dengan suatu *grand design* yang jelas, disertai visi yang aspiratif. Sebab undang-undang dasar suatu negara bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya, bahkan diharapkan dapat menjadi *guiding star* yang memandu kehidupan masyarakatnya dalam meraih cita-cita bersama. Karena itu pembentuk undang-undang dasar dan perubahannya harus mampu menangkap semangat zaman dan sekaligus berfikir visioner.³² Perubahan UUDNRI Tahun 1945 nanti harus dapat merevitalisasi fungsi konstitusi. Jimly Asshiddiqie (2006:33-34) merinci fungsi konstisusi sebagai berikut:

- a. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;

³¹*Ibid.*, 373

³² Kemenkumham, *Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan Dan Kenyataan*, Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta Selatan, 2020

- b. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
- c. Pengatur hubungan antar organ kekuasaan negara dengan warga;
- d. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
- e. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
- f. Simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*);
- g. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*);
- h. Sebagai pusat upacara (*center of ceremony*);
- i. Sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit dan hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
- j. Sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Perubahan undang-undang dasar harus diikuti pula oleh perubahan budaya masyarakat, perubahan budaya birokrasi yang kondusif untuk pelaksanaan nilai-nilai konstitusi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sebab tanpa

perubahan budaya tersebut jurang pemisah antara harapan dan kenyataan akan tetap lebar. Bangsa Indonesia harus bergerak dari regulasi ke implementasi secara konsisten dengan kecerdasan menangkap peluang-peluang yang terbuka di hadapan kita.³³

Mengubah undang-undang dasar tidak mudah, tetapi yang tidak kalah sulitnya ialah membangun budaya taat berkonstitusi. Untuk itu diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dan dilakukan secara berkelanjutan oleh segenap lapisan masyarakat dengan keteladanan dari para pemimpin. Spirit konstitusionalisme harus disemai dan terus dipupuk agar tumbuh subur dalam kesadaran masyarakat, terutama dikalangan para penyelenggara negara dan para pemimpin politik.

B. Pernikahan/ Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan/ Perkawinan

Ada beberapa pendapat mengenai pernikahan atau perkawinan:

- a. Nikah menurut bahasa berasal dari kata “*dham*” yang berarti “menghampiri” menindih atau berkumpul. Sedangkan menurut majazi (kiasan) nikah ialah “*watha*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian.³⁴
- b. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling tolong menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan

³³*Ibid.*, 17

³⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974).

- kewajiban keduanya.³⁵ Pernikahan atau perkawinialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan *mahram*.
- c. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam pernikawan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶
 - d. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalm pasal 1 yaitu, Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷
 - e. Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama pergaulan atau masyarakat yang sempurna . Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan , tetapi dapat juga di pandang sebagai satujalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.³⁸
 - f. Pernikahan menurut ahli hadist dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antar suami isteri dengan ikatan hukum Islam, dengan

³⁵ Busriyati, *Fikih Pernikahan*, (Lp2 Stain Curup,2011). 4-6

³⁶Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

³⁷Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

³⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 374

memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan , seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *Ijab* dan *Qabul*.³⁹

- g. Perkawinan dalam bahasa arab ialah nikah.⁴⁰ Menurut Syara', hakikat nikah ialah akad antara calon suami-isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁴¹
- h. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.⁴²
- i. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti luas, pernikahan merupakan ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan ketentuan syari'at Islam.⁴³
- j. Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis yang wajar dan dalam ajaran Nabi SAW, perkawinan di tradisikan menjadi sunnah beliau.⁴⁴

³⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Gafika offset,2010) 1

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1463

⁴¹Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung1996), 374

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

⁴³Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 453

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2003), 70

Jadi dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan tersebut mengandung beberapa perjanjian serta menghalalkan keduanya untuk melakukan hubungan badan. Di dalam ikatan tersebut juga mengandung hak dan kewajiban antara suami dan isteri agar terciptanya keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu, sakinah, mawwadah, warrahmah.

2. Tujuan Pernikahan/ Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwasannya tujuan pernikahan ialah untuk memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁴⁶ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahiriyah dan batiniahnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.

⁴⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) . 39-41

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:⁴⁷

a. Aspek agama (ibadah)

1. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan; pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembang biakkan manusia sebagai karunia Tuhan.
2. Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi, dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.⁴⁸
3. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.
4. Isteri merupakan simpanan yang paling baik.

b. Aspek Sosial

Perkawinan memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum memiliki fisik yang lemah karena setelah menikah dia akan mendapatkan perlindungan dari suami baik nafkah atau gangguan orang lain.

c. Aspek Hukum

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan

⁴⁷ Yanggu, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994). 57

⁴⁸*Ibid.* 58-60

kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya, sebagai ikatan yang luhur dan kuat.⁴⁹

Jadi dapat kita uraikan bahwasannya tujuan pernikahan terdapat dua hal:

1. Memelihara moral dan kesucian dan,
2. Cinta dan kasih sayang yang abadi.

3. Rukun Pernikahan dan Syarat Pernikahan/ Perkawinan

a. Rukun Pernikahan/ Perkawinan

Rukun adalah suatu yang mesti ada dan yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat.⁵⁰

Adapun rukun pernikahan yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak wanita atau calon istri, akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakil.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Shighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan dan dari calon mempelai laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat peredaan pendapat di kalangan ulama:

⁴⁹*Ibid* . 62

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada: 2005), 10-12

Imam Maliki menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima, yaitu:

1. Wali nikah dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Shighat akad nikah

Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighat akad nikah

Sedangkan menurut ulama hanafiyah rukun nikah hanya shighat (ijab dan qabul) saja.

Dalam kompilasi hukum islam (pasal 14) rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu:⁵¹

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Ressindo: 1992) 21

b. Syarat Pernikahan/ Perkawinan

Syarat pernikahan ialah dasar bagi sah nya suatu pernikahan apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu di anggap sah, dan akan menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

Secara umum syarat sah pernikahan itu ada dua macam :

1. Calon mempelai perempuan yang halal dinikahi.

Maksudnya perempuan yang akan menikah tersebut bukan muhrim (orang yang haram dinikahi) bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haram yang bersifat sementara atau selamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan oleh Khalil Rahman, dalam buku Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Islam Di Indonesia.⁵²

c. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam

⁵² Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Wali Songo) Diklat Tidak Diterbitkan. 31-32

2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:⁵³
1. Beragama (meskipun yahudi atau nasrani)
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuan
 5. Tidak dapat halangan perkawinan
- e. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Memiliki hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- f. Saksi nikah, syarat-syaratnya
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 1995). 71-72

g. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah *tazwij* atau terjemah dari kata nikah
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

C. Usia/ Umur

Setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini memiliki jangka waktu dari ia dilahirkan samapai ia mati atau tidak ada lagi, jangka waktu dari ia dilahirkan sampai ia mati/ meninggal itulah yang biasa disebut sebagai usia/ umur.

1. Pengertian Usia/ Umur

Menurut kamus besar bahasa Indonesia umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).⁵⁴ Sedangkan menurut Nuswantari, Istilah Usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan

⁵⁴ Op, *cit.* 3704

waktu di pandang dari segi kronologis, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama.⁵⁵

Jadi usia atau umur adalah talak ukur seseorang dalam menentukan derajat atau masa lamanya suatu makhluk saat hidup, dan biasanya talak ukur tersebut ditentukan pada saat dilahirkan sampai ia mati. Dan usia tersebut bertambah antara tahun ke-tahun semisal seseorang lahir pada 25 desember 2000 maka pada tanggal 25 desember 2001 usia tersebut telah mencapai 1 tahun.

Menurut Hardiwinoto, jenis perhitungan umur terbagi menjadi 3, yaitu: ⁵⁶

a. Usia Kronologis

Yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitumham usia.

b. Usia Mental

Yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang.

c. Usia Biologis

Adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang.

Kategori umur menurut Departemen Kesehatan. RI (2009):⁵⁷

1. Massa Balita yaitu Usia 0- 5 tahun

⁵⁵ Nuswantari Dyah, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998) h. 7

⁵⁶ Hardiwinoto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Semarang: UNDIP, 2011). h.4

⁵⁷ Departemen Kesehantan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: 2009).

2. Massa Kanak-Kanak yaitu Usia 5- 11 tahun
3. Massa Remaja Awal yaitu Usia 12- 16 tahun
4. Massa Remaja Akhir yaitu Usia 17- 25 tahun
5. Massa Dewasa Awal yaitu Usia 26- 35 tahun
6. Massa Dewasa Akhir yaitu Usia 36- 45 tahun
7. Massa Lansia Awal yaitu Usia 46- 55 tahun
8. Massa Lansia Akhir yaitu Usia 56- 65 tahun
9. Massa Manula yaitu Usia 65- usia ke atas

2. Dewasa Dalam Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Mengacu pada lima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agamamenjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Mengenai kedewasaan dalam menikah, Al-qur'an Surat An-Nisa (4): 6 menyatakan:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ط

Artinya:sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....

Ada beberapa terjemahan dan penafsiran yang digunakan oleh para *mutarjim* maupun mufasir terhadap redaksi kosa kata ini, diantaranya yang paling umum ialah sampai cukup umur untuk kawin. Salah satu hadist yang berhubungan dengan anjuran menikah dan berkaitan dengan kedewasaan menikah adalah “hai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mapu (*isthita’ah*) untuk menikah atau kawin, maka hendaklah ia menikah” (hadist *muttafaq’alaih*, dari Abdillah bin Mas’ud r.a).⁵⁸

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapatlah dipahami bahwa baik Al-Qur’an maupun hadist pada dasarnya mengenal atau memperkenalkan usia nikah (*sinn an-nikah*). Namun demikian, Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan batas kedewasaan dalam menikah. Kalaupun ada negara-negara berpenduduk Muslim yang mengatur batas kedewasaan menikah ini dalam hukum pernikahannya, maka itu lebih bersifat tekstual dan lebih didasarkan pada tuntutan zaman.

Antara agama (Islam) dan negara terjadi perbedaan dalam mengatur usia pernikahan. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Tentang *baligh* ini para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan tanda ke *baligh-an*

⁵⁸ Al-Hasyimi, *syaarah Mukhtarul Ahadist*, (Bandung, Ahmad Dahlan, 1999) 200

seseorang wanita. Selain itu, tanda lain adalah tumbuh bulu ketiak yang dikemukakan oleh Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi ini ditolak oleh Hanafi.⁵⁹

Riana Kesuma Ayu berpendapat bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, sama halnya dengan keharusan dalam memahami apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.⁶⁰

3. Dewasa Dalam Hukum Positif

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah persoalan integral sepanjang kehidupan manusia dimana saja berada. Kesempurnaan manusia seringkali dikaitkan dengan perkawinan dan keturunan dari perkawinan itu. Lebih dari itu, perkawinan akan membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain perkawinan menjadi proses awal dari pembentukan sebuah komunitas sosial dari yang paling kecil (keluarga) sampai yang terbesar (negara). Tidak ada negara jika tidak terdapat keluarga-keluarga di dalamnya. Logika yang dapat diambil dari hal ini adalah perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga masalah

⁵⁹ Muhammad Jawab Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,... 316

⁶⁰ Riana Kesuma Ayu, artikel dalam <http://www.u.or.id/page.php>, di akses tanggal 15 juni 2012

perkawinan ini selanjutnya menjadi salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di Indonesia.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam saja tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Intinya adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan aling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

2. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumberdari Al-Qur'an dan hadist, Hukum Islam biasanya digunakan dan diterapkan di Negara yang menganut sssistem hukum Islam atau "*Islamic Law*". Hukum Islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum Islam digunakan

untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (*170 pasal*), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (*44 pasal*), hukum pewakafan (*14 pasal*), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.⁶¹

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam pasal 1 angka 1. Bahwa: anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

⁶¹ Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1999). H. 172

termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1, yaitu anak adalah seseorang yang belum, berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam dalam kandungan. Undang-undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan pasal 1 angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau

lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhkan sanksi.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 sebagai berikut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash (Al- Qur'an dan As- Sunnah) untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat agama Islam sebagai agama *universal*, agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan

waktu manusia malainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.⁶² Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu: Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam, didalamnya memuat ajaran-ajaran dibidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat didalam Al-Qur'an tersebut, dilengkapi dengan Hadist nabi, dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, keputusan pemerintah, dan ijtihad hakim dalam yurisprudensi.

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama yaitu untuk meralisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan itu menurut ulama, dapat di klarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: 1) *Kebutuhan Dzuriyyat* (primer), 2) *Kebutuhan Hajiyyat* (Sekunder), 3) *Kebutuhan tahsiniyyat* (stabilitas soaial).⁶³

⁶² Said Agil Husein Al- Munawwar, *Hukum Islam Dan Popularitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2005), h.7

⁶³ *Ibid*, h.19

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang sudah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR), Khususnya pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu; a) Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan Pribumi (Orang Indonesia asli); c) Golongan Timur Asing. Menurut ISR, bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum adatnya.⁶⁴

Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman *Fikih* klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum dalam ISR, kaum perempuan merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-undang Perkawinan.

Arso Sosroatmojo mencatat sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, seperti *Perkawinan Paksa, Perkawinan Anak dibawah Umur, Poligami dan Talaq yang sewenang-*

⁶⁴Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta; Intermedia, 1980).32-34

wenang.⁶⁵Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama islam tercantum dalam kitab-kitab fikih, sementara menurut system hukum yang berlaku, hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kategori “Hukum Tertulis” karena tidak tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan.⁶⁶

Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengeluarkan undang-undang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk (NTR) Pada tahun 1946. Disusul dengan peraturan Menteri Agama Mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan Perkara Fasid Nikah, Talak dan Rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut hanya terkait dengan masalah formal belaka. Hukum materialnya, yaitu undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri belum ada.

Pada akhir tahun 1950 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 Tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus-menerus mendesak pemerintah dan DPR agar secepat mungkin

⁶⁵Arso Sostroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1978). 9

⁶⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 21

merampungkan penggarapan rancangan undang-undang (RUU) perkawinan untuk segera diundangkan. Usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang pokok-pokok perkawinan umat Islam tersebut tidak berhasil, Dan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.

Segala upaya telah dikerahkan kan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan dan yang sesuai untuk umat Islam. menurut Arso Sosroatmodjo, pada rentang waktu tahun 1972- 1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut. Simposium Ikatan Sarjana wanita Indonesia atau (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan undang-undang perkawinan.

Selain itu, Badan Musyawarah organisasi wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah Agar mengajukan kembali RUU tentang ketentuan pokok-pokok perkawinan umat Islam dan RUU tentang ketentuan pokok-pokok perkawinan. selanjutnya, Organisasi mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU perkawinan umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.

Akhirnya setelah bekerja keras, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu itu (a) Memberikan kepastian hukum bagi masalah masalah perkawinan, sebab belum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat Judge made law, (b) Melindungi hak-hak

kaum perempuan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan serta (c) Menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, setelah mendapat persetujuan dari DPR, pemerintah Mengundangkan undang-undang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam lembaran negara Nomor 1 Tahun 1974. pada tanggal 1 April 1975 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang membuat UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan secara efektif.

Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menjadi angin segar dan oase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, khususnya aktivitas perempuan Indonesia dari kalangan muslim, yang merasa hak-haknya terkebiri oleh pemahaman konvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pemahaman fisik klasik yang cenderung patriarkis. Reaksi atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan dikalangan umat muslim seperti perkawinan dibawah umur, kawin paksa, talak serampangan dan sebagainya, mendapatkan tanggapan positif dari pemegang kebijakan pada waktu itu dengan lahirnya undang-undang tersebut.

B. Hukum Keluarga Islam

1. Sejarah Hukum Keluarga Islam

a. Masa Kerajaan di Indonesia

Dahulu di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapatkan pengaruh dari zaman “*Malaiopolynesia*”, yaitu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina).⁶⁷

Diantara kerajaan- kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit, Pada Zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan Patih Gajah Mada yaitu: Membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negar. Misal, Soal Perkawinan, Peralihan Kekuasaan, Ketentaraan Negara. Keputusan Pengadilan pada masa itu disebut Jayasong (Jayapatra), Gajah Mada mengeluarkan Undang-undang yaitu : “ Kitab Hukum Gajah Mada”.⁶⁸

Setelah kerajaan Hindu dan Budha runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Agama Islam masuk kebumi nusantara ini secara damai pada abad ke-7 Masehi atau bertepatan pada Abad ke-1 Hijriah, atau ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah atau bertepatan pada

202 ⁶⁷Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syari’at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004) .

⁶⁸*Ibid.* 203

tahun 650 Masehi. Ketika wilayah Nusantara dikuasai oleh para Sultan, hukum Islam diperlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai penata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai *Qadhi Syari'ah* dan pemberi fatwa-fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasarakatan. Pada abad Ke 13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai Di Aceh Utara Menganut Hukum Islam yang bermahzab Syafi'i.⁶⁹

Kemudian pada abad ke 15 dan 16 Masehi di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti kerajaan Demak Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu dibagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam Seperti Gowa, Ternate, Bima dan Lain-lain.

b. Masa Penjajahan Di Indonesia

Dalam banyak kajian, perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh politik pemerintahan Belanda. Pada awal kedatangannya, Belanda telah melihat hukum Islam dipraktekkan masyarakat nusantara, baik dalam peradilan, praktek harian maupun keyakinan

⁶⁹Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 53

hukum. Sikap politik VOC terhadap Islam dipengaruhi oleh kepentingan perdagangan rempah-rempah dan perluasan pasar. Oleh sebab itu, eksistensi hukum Islam pada awal kedatangan VOC nyaris tidak berubah seperti masa kerajaan Islam, rakyat berhak mempraktekkan hukum Islam dan pemerintahan kerajaan Islam masih mempunyai wewenang legislatif. Selain faktor di atas, penyebab utama kebijakan toleransi praktek hukum Islam di Indonesia adalah, perhatian utama kompeni terhadap Islam hanya bersifat temporal dan kasuistik, yaitu pada saat muncul alasan untuk mencemaskan pengacau ketertiban melalui peristiwa keagamaan yang menyolok.⁷⁰

Ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui *Verenigde OostIndische Compagnie* (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah kekuasaannya sehingga kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Bahkan dalam banyak hal VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah “*Al- Muharrar*” di Semarang, “*Shirathal Mustaqim*” yang ditulis oleh Nuruddin ar- Raniry di kerajaan Aceh dan kitab ini

⁷⁰Wati Rahmi Ria dan M. Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017). 186-186

diberi syarah oleh Syekh Arsyad al-Banjary dengan judul “*Sabilul Al-Muhtadin*” yang diperuntukkan untuk para Hakim di Kerapatan qadhi di Banjar Masin, kemudian kitab “*Sajirat al- Hukmu*” yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram.

Terakhir VOC menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freijer*, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).⁷¹

Pada awalnya Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama hampir 2 abad masa VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya.

Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun 1800- 1811. Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengubah dan

⁷¹Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam pembangunan No 2 ke XII, Maret 1982. 101

mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Namun melihat kenyataan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, muncul pendapat dikalangan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori "*Receptio inComplex*" yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).

Dalam perjalanannya ternyata Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini terkenal dengan nama teori "*Receptie*".

Dampak dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, melainkan hukum adatlah yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131 ayat 6 ditulis : "sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat".⁷² Pada saat itu walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun dengan lahirnya peraturan ini jelas sangat merugikan umat Islam Indonesia. Seandainya ajaran Islam telah menjadi adat kebiasaan di suatu daerah, maka tentu tidak terlalu banyak

⁷²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987). 11

menjadi persoalan. Seorang Muslim juga masih bisa melangsungkan pernikahan melalui Penghoeluegerecht. Namun bagaimana dengan seorang muslim atau muslimah yang tinggal di lingkungan yang tidak agamis atau tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, maka apakah juga harus melangsungkan pernikahan menurut adat daerah tersebut yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam?

Dalam *Indesche Staatsregeling* (IS) pasal 131 ayat 2 ditulis; "Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan". Jika dilakukan pengamatan secara seksama sebenarnya dari dua pasal di atas nampak jelas bagaimana upaya kolonial Belanda berupaya menundukkan masyarakat dengan hukum mereka, tidak bisa secara paksa karena dikhawatirkan pemberontakan yang besar maka diupayakan jalan halus.

Walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun tidak ada peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bahwa umat Islam harus mengurus masalah pernikahannya melalui penghoeluegerecht. Yang terjadi sesungguhnya justru adanya kelonggaran untuk menundukkan diri pada hukum Belanda/BW/ KUH Perdata sendiri adalah kitab undangundang yang secara asal dibuat untuk golongan warga negara bukan asli (Indonesia), yaitu untuk golongan warga

yang berasal dari Tionghoa dan Eropa yang mana perundang-undangannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.

C. Masa Setelah Kemerdekaan.

1. Masa Orde Lama

Pemerintahan dimasa pasca kemerdekaan adalah pemerintah dalam kepemimpinan orde lama (1945–1965), di eraorde lama ini keinginan memiliki Undang- undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan bagi bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen(HOCI).
4. Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang HukumPerdata (BW).
5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Karena golongan Kristen dan warga Negara keturunan (Eropa dan Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik jarang

dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit. Hal ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih munakahat karya mujtahid dari Timur Tengah seperti imam Syafi'i. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligini.

Keadaan demikian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 atau tepatnya satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligimi, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian pada

tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam⁷³. Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Hasan.

Tahun 1952 akhir, panitia membuat Rancangan Undang- Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturanperaturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut

⁷³Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 9. 8

paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. Perkawinan didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksa ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
4. Harta bawaandan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku :

1. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersamasama (uniform), dengan tidak menyinggung agama.
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masingmasing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama agama.

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemenyang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakantindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu. Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidaknya-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah yang menggemparkan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami.

Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam. Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati

memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota DPR, Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami. Hal tersebutlah sebagai faktor internal yang menyebabkan gagalnya RUU tersebut untuk diundangkan. Selain faktor tersebut, ada pula faktor eksternal yang kemudian muncul, yaitu terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan RI akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sampai pemerintahan orde lama berakhir, undang-undang perkawinan yang dicitacitakan oleh bangsa Indonesia belum juga terbentuk, kendatipun tuntutan untuk segera dibentuk undang-undang perkawainan terus bermunculan, baik yang datang dari pihak pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan seperti misalnya dari Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional Untuk Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), dan Konferensi BP4 Pusat (1962).

2. Masa Orde Baru

Pada periode orde baru, dalam masa sidang 1967-1971 Parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan, yaitu :

1. RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967.

2. RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968.

Pembahasan kedua RUU inipun pada akhirnya mengalami kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama. Menurut fraksi Katolik dalam “pokok-pokok pikirannya mengenai RUU Perkawinan”.

Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Kemudian Presiden Soeharto dengan Amanatnya menarik kembali kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR dalam tahun 1967 tersebut di atas.

RUU perkawinan 1973 mendapat perlawanan dari kalangan Islam, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Amak FZ, kalau dinilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang RUU karena bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁴

Gelombang penolakan dan reaksi terhadap RUU Perkawinan berdatangan dari berbagai komunitas, baik masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Reaksi yang menjadi sorotan datang dari ketua fraksi PPP KH. Yusuf Hasyim

⁷⁴Amak FZ, *Proses Undang- Undang Perkawinan*,(Bandung: PT Al- Ma'arif, 1976). 7

yang telah mencatat berbagai kekeliruan dalam RUU Perkawinan dan bertentangan dengan Hukum Perkawinan, yaitu dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang berketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.

Apa yang disampaikan KH. Yusuf Hasyim tersebut bukan tanpa alasan, justru penolakan tersebut bersumber dari amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 perihal penarikan draf RUU Perkawinan dari DPR yang tujuannya lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Sejalan dengan pendapat KH. Yusuf Hasyim, Buya HAMKA juga menolak tegas draf RUU Perkawinan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. HAMKA menilai, pokok ajaran tasyriul Islami bahwa yang dipelihara dalam syariat itu lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁵

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan disahkan, maka perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam memandang anak itu adalah anak zina.

⁷⁵Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: 2017). 10

Dari 73 Pasal RUU Perkawinan, terdapat sejumlah Pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut sebagian Ulama pada masa itu, sebenarnya secara hukum negara tidak bertentangan mutlak karena masih melihat kemaslahatan umat, antara lain pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang sekarang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Dalam pandangan para ulama, sahnya perkawinan adalah pada saat akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, Islam tidak menolak adanya pencatat pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar menuruti kebutuhan administratif pemerintahan dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 11 Kemudian, yang menarik untuk disimak adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) RUU Perkawinan yang berbunyi : "1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. 2) Anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diakui oleh ayahnya. 3) Anak yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat disahkan dengan perkawinan". Menyikapi draf RUU Perkawinan inisiatif pemerintah tersebut, dalam musyawarah para ulama tanggal 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973 di

Denanyar Jombang atas prakarsa KH. M. Bisri Sjansuri, memutuskan usulan perubahan RUU Perkawinan.

Suatu RUU yang sudah nyata bertentangan dengan hukum Islam apabila tetap dipaksakan juga menjadi undang-undang, resikonya adalah undang-undang tersebut sulit untuk bisa berlaku efektif dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sebab bagi umat Islam menaati suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam, sama artinya dengan melakukan perbuatan haram. Selain itu bila dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum (agama) Islam, merupakan pengingkaran atas jaminan yang telah diberikan oleh UUD 1945.⁷⁶

Jika dilihat dari sejarahnya pada waktu pembicaraan RUU perkawinan 1973 di DPR sesuai dengan tata tertib, dilakukan melalui empat tingkat. Tingkat pertama, merupakan penjelasan pemerintah atas RUU tersebut. Tingkat kedua, merupakan pandangan umum masing-masing Fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan Pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat tiga, berupa rapat Komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) untuk membahas RUU tersebut, yang dalam hal ini diserahkan kepada suatu panitia yang diberi nama panitia kerja RUU perkawinan. Tingkat empat, pengambilan keputusan (pengesahan RUU perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir (stemmotivering) dari masing-masing Fraksi.

⁷⁶*Ibid.* 11

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI, sebagaimana pembicaraan tingkat empat di atas, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah memakan waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.

Untuk terlaksananya UU tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU perkawinan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya ternyata Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis yang menangani masalah perkawinan antara orang-orang Islam ternyata dalam putusannya banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, oleh karena ada hal-hal yang tidak tercover dalam UU perkawinan dan PP peraturan pelaksanaannya, untuk mengatasi hal tersebut maka Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disahkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan baku bagi para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara.

3. Masa Reformasi

Pada tahun 1998 Rezim Orde Baru berakhir, dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden, akibat desakan dari mahasiswa. Dari sejak lengsernya pemerintahan orde lama tersebut maka pemerintahan berikutnya mendapat istilah dengan “era reformasi” sampai dengan sekarang ini.

Pada era reformasi hukum perkawinan mendapat suatu perubahan yang sangat fenomenal dengan diubahnya bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi.

Tepatnya Jumat 17 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1433 Hijriah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang revolusioner sepanjang sejarah MK di Republik ini. Sebagaimana dilansir vivanews.com, Mahfud menilai putusan MK ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Sebelumnya, pihak Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono) juga mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga

menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Namun, MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon tersebut.

Dalam pandangan Prof. Mahfud MD, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdatadengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat.⁷⁷

D. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembedaan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa

⁷⁷*Ibid.* 13

suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁷⁸

Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁷⁹ Hal yang sama juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansilmakna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁸⁰

Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid, makna dispensasi merupakan pemberian izin dari Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁸¹

Berdasarkan pengertian dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai dispensasi nikah, dikarenakan dalam

⁷⁸Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).270

⁷⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 102

⁸⁰C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001). 52

⁸¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 32

islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batasan usia untuk menikah, melainkan hanya disebutkan jika kedua calon mempelai sudah baligh.

2. Dasar hukum Dispensasi Nikah

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum direvisi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁸² Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.”⁸³

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “ dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸⁴ Mengenai dengan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa permohonan

⁸²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸³Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁴Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/ kota.⁸⁵

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁸⁶

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, ,misalnya dalam islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, makna konsep *masalah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam pengadilan hukum Islam perpektif ulama fiqh mengenai makna dispensasi nikah.⁸⁷

⁸⁵Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

⁸⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), h. 183

⁸⁷Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),h. 145

E. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

1. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

1. ada hak dan atau kewenangan konstitusional dalam UUD 1945.
2. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujinya.
3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus bersifat khusus dan aktual.
4. Ada hubungan kausalitas antara hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujinya.
5. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi.

Dalam mempertimbangkan duduk perkara, bahwa pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu, harus putus sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka pemohon tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat

pemohon masih dalam kategori anak, menyebabkan pemohon menderita infeksi atau iritasi pada organ reproduksi.

Pemohon II dinikahkan ayahnya pada saat berusia 14 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Pemohon III dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 13 tahun, dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon melahirkan anak pertamanya diusia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 diantaranya dilakukan pada saat pemohon masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi. Berdasarkan pertimbangannya, menurut Majelis Hakim para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.⁸⁸ Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan Pasal 54 UU MK dan merujuk Putusan MK Nomor: 30-74/PUU-XII/2014, yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum. Bahwa suatu kebijakan hukum (legal policy) tidak dapat diuji konstitusionalnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan

⁸⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan, 5-10

ketidakadilan yang intorelable, bertentangan dengan hak politik, keadulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy.⁸⁹

Berdasarkan pertimbangannya menurut majelis hakim, bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Bahwa dikarenakan kodratnya, dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi, dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorelable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁹⁰

⁸⁹ Ibid, 46-47

⁹⁰ Ibid, 48

Pasal 7 ayat (1) UUP dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Hak-hak dimaksud antara lain hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena usia 16 (enam belas) tahun menurut UU Perlindungan Anak masih tergolong pengertian anak, jika telah kawin berubah status menjadi dewasa. Hak perempuan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, mendapat perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan, hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda

pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.⁹¹

Kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional. Dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Disamping itu perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang

⁹¹ *Ibid*, 50

lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.⁹²

Menurut Majelis Hakim, bahwa tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-undang.⁹³ Mahkamah meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Namun, pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian

⁹² *Ibid*, 51

⁹³ *Ibid*, 52

hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Berdasarkan petimbangannya Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan undang-undang yang mengatur tentang batas usia anak. Ketidaksinkronan terlihat nyata dengan UU Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Batas usia kawin bagi perempuan dalam pasak 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan berdasarkan fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dan mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World-the 2030 Agenda For Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dengan menekan pernikahan anak.⁹⁴ Hak ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

⁹⁴ *Ibid*, 55

dari kekerasan dan diskriminasi. Hak konstitusional tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Namun pernikahan anak semakin meningkat, jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia dalam kondisi “darurat perkawinan anak”. Akan menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan seluruh pertimbangannya, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah beralasan hukum untuk sebagian.⁹⁵

2. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Majelis Hakim menyimpulkan, berwenang mengadili permohonan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁹⁶ Amar putusan Majelis

⁹⁵ *Ibid*, 58

⁹⁶ *Ibid*, 59

Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.

⁹⁷ *Ibid*, 60

6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

BAB IV

URGENSI PERUBAHAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pendapat ahli mengenai revisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dr.H. Yasardin, S.H.,M. Hum (Mantan Ketua Hakim Mahkamah Agung) dalam sebuah forum diskusi beliau menegaskan bahwa, *Judicial riview* batas usia perkawinan sepanjang frasa 16 tahun adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak, jika seorang perempuan dan laki-laki melangsungkan perkawinan sesuai dengan umur yang direkomendasikan pemerintah maka hal tersebut akan mendukung pola pikir mereka dalam berkeluarga, akan tetapi batas usia perkawinan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat merubah secara signifikan perkawinan anak di Indonesia, karena banyak faktor lain yang lebih dominan, seperti halnya faktor pendidikan, budaya, dan ekonomi, dan sudah seharusnya pemerintah juga secara simultan membangun kualitas dari segala aspek, agar 27% data perkawinan anak dapat berkurang secara signifikan.⁹⁸

Menurut Prof. Dr. Hamdan Zulfa S.H.,M.H (Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi), putusan tentang perubahan batas usia menikah bagi perempuan ini merupakan politik hukum sesuai dengan konsep trias politika yang berlaku di Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara yang

⁹⁸ Yasardin, Forum diskusi HISSI “*Probematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan* “ .6 Agustus 2019 Pukul 16.24 WIB

berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Riview*) sedangkan lembaga pembentuk Undang-Undang adalah DPR sehingga Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan batas usia menikah ini kepada DPR, dan jika dilihat dari batas usia perkawinan yang diterapkan di Negara lain terutama wilayah benua Eropa, tidak ada batas usia yang serupa antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita dirasa perlu melakukan riset untuk meminimalisir mudharat dalam penentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan sudah seharusnya pemerintah melakukan reformasi hukum terhadap aturan dispensasi nikah yang berlaku di Indonesia jika memang pemerintah ingin mendapati perubahan yang signifikan dari perubahan batas usia menikah.⁹⁹

Hj. Rosdiana, M.A (Pakar Hukum Keluarga UIN Jakarta) beliau berpendapat perlu diaturnya batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena batas usia 16 tahun bagi perempuan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang HAM dan kontra dengan isu gender dan HAM yang sedang marak saat ini. Dan yang paling mencolok saat ini adalah ketidak sinkronan yang terjadi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa usia seseorang dapat dikatakan anak adalah dari mulai janin hingga 18 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa usia dewasa adalah 18

⁹⁹ Hamdan Zulfia, Forum diskusi HISSI “*Problematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan*” .6 Agustus 2019 Pukul 16.50 WIB

tahun, dan pasal tersebut jelas tidak sinkron dengan apa yang disebutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan batas usia minimal menikah bagi perempuan yakni 16 tahun, dan itu berarti jika perempuan dinikahkan pada usia 16 tahun dinamakan perkawinan anak dan jelas melanggar undang-undang perlindungan anak. Ketidakharmisan Undang-Undang ini disebabkan adanya konfigurasi politik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..

Hj. Rosdiana M.A berpendapat penetapan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun tidak lepas dari peran para pemuka agama yang berusaha memasukkan hukum islam kepada hukum konvensional, menurut beliau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diamandemen dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini namun tidak melupakan filosofi dari pemebntukan Undang-Undang tersebut. Dan tidak lupa untuk memperhatikan pasal 7 ayat (2) yang mengatur mengenai dispensasi menikah jika pernikahan yang dilaksanakan dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1).¹⁰⁰

Dr. Fransica Handy, ahli dalam perkara *a qou* mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia di bawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya. Hal mana dikonfirmasi oleh ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga

¹⁰⁰ Rosdiana, Forum Diskusi HISSI. “*Problematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan*” 6 Agustus 2019 pukul 16.10 WIB

sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan di atas 19 tahun.¹⁰¹

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sebagai salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, prinsip non diskriminasi, dan hak konstitusi, persoalan melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹⁰²

Dengan ditetapkannya batas usia minimal menikah 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan, diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar bersinergi dengan LSM dan lembaga-lembaga swadaya lainnya yang ada di daerah untuk sosialisasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat (orang tua, pemuka agama, dan *stake holders* yang ada) di desa-desa akan pentingnya kesadaran melindungi pemenuhan terhadap hak-hak anak dan pemahaman prinsip non diskriminasi terhadap anak (perempuan) dengan cara pencegahan terjadinya perkawinan usia anak.¹⁰³

¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017” (2017)

¹⁰² Raihana dan Tri Wahyuni Lestari, *Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca Putusan MK Perspektif Hak Asasi Manusia, (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau: 2019) Vol. 4 No. 1.* 121

¹⁰³ Ibid. 122

B. Analisis terhadap revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hukum Islam

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain. Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis calon suami dan calon istri. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, mempersyaratkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
2. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin orang tua”. Hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 6 ayat (2) merupakan kalimat aktif.
3. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang kedua yaitu, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dimaksud untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan dengan pasti mengenai usia perkawinan hanya disebutkan bahwa usia menikah yaitu ketika baligh. Menurut para fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawini anak perawan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya jika apabila ayah tersebut tidak ada.¹⁰⁴

Para Imam Mahdzab sepakat bahwasannya haid merupakan bukti bahwa seorang wanita telah baligh. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan menurut imam maliki yaitu tujuhbelas tahun. Sedangkan ulama Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Ketentuan tersebut adalah batas maksimal sedangkan batas usia minimal adalah dua belas tahun untuk laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan.

Jika kita lihat pada zaman sekarang sudah banyak para pemuda yang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang sudah melewati ambang batas dan melanggar

¹⁰⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 62-66

norma-norma agama sehingga dengan menikah merupakan solusi terbaik. Selain itu bahwasannya pemerintah juga harus memperhatikan hal-hal lain mengenai pernikahan usia dini karena pernikahan anak dibawah umur terjadi karena berbagai faktor seperti ekonomi, adat, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Karena itu diharapkan pemerintah tidak terfokus untuk menaikkan usia perkawinan karena di usia 16 tahun bagi perempuan sudah banyak masyarakat yang melanggar aturan pernikahan yang ditetapkan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan apalagi dengan dinaikannya usia perkawinan menjadi 19 tahun maka akan semakin banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasannya urgensi revisi Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Akan tetapi hal terpenting bahwasannya perubahan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 ini merupakan korban hasil dari persaingan politik hukum di Indonesia.
2. Bahwasanya dengan menaikkan usia menikah bagi perempuan dari 16 ke 19 tahun bukanlah solusi terbaik untuk mencegah pernikahan anak dibawah umur, karena banyak faktor lain yang membuat pernikahan anak terjadi seperti faktor ekonomi, pendidikan, adat, pergaulan dan faktor-faktor lain yang lebih dominan sehingga pemerintah harus membangun kualitas dari segala aspek agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

B. Saran

Kami berharap kepada seluruh warganegara Indonesia agar dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti pernikahan ini. Dapat kita ketahui bahwasanya pernikahan dini terjadi kurangnya

pemahaman dan kesadaran dari orang tua calon mempelai dan kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Kami sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi terhadap hal pernikahan usia dini yang berakibat buruk bagi calon mempelai terutama bagi kesehatan calon ibu dan calon bayinya nanti. Dan kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berakibat anaknya hamil sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Abdurahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al-Hasyimi,(1999). *syaarah Mukhtarul Ahadis*. Bandung: Ahmad Dahlan.

Amak FZ, (1976). *Proses Undang- Undang Perkawinan*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Arifin, Zainal, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Curup: LP2 STAIN

Askin, Zainal, (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, (2017). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

As-Subki, Ali Yusuf, (2010). *Fiqh keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Gafika offset.

Ayu, Riana Kesuma, artikel dalam <http://www.u.or.id/page.php>, di akses tanggal 15 juni 2012.

Bakti, Asafri Jaya, (2002). *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Basyir, Ahmad Azhar , (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Busriyati, (2011). *Fikih Pernikahan*. Lp2 Stain Curup.

Daud, Ali Muhammad, (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Daniel S.Lev, (1980). *Peradilan Agama di Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermasa.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (2009). Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional Republic Indonesia, (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 Jilid 3. Jakarta: Balai Pustaka.

Dyah, Nuswantari, (1998). *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Hamka, (1976). *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, Yusuf, (2011). *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : CV, Mandar Maju.

Hardiwinoto, (2011). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Semarang: UNDIP.

Hoeve, Van, (1991). *Enciclo Pedia*, Jakarta : P.T. Ichtiar Baru.
<http://hallosehat.com>, oleh Ajeng Quamila.

<http://bit.ly/fullepsSCTV>. Liputan 6 SCTV (17 September 2019).

Ka'bah, Rifyal, (2004). *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan.

Kaelan Dan Achmad Zubaidi, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: PARADIGMA.

Kansil, C.S.T dan Chistine S.T Kansil, (2001). *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika.

Kemenkumham, *Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan Dan Kenyataan*, Artikel Hukum.

Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1).

Kitab Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal (7) ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Ayat (1).

Mahkamah Konstitusi , “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017” (2017)

Moh. Rifa’i, (1978). *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Moh.Mahmud MD, (2009). *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.

Mukhtar, Kamal, (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson, (1997). *Al- Munawwir kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Oleh,Koalisi Perempuan Indonesia, Fakultas Hukum, UGM.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rahimullah, (2006). *Hukum Tatanegara, Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Universitas Satyagama.

Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Wali Songo Diklat Tidak Diterbitkan.

Raihana dan Tri Wahyuni Lestari, (2019). *Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca Putusan MK Perspektif Hak Asasi Manusia*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Ramadhan, Mochamad Isnaeni, (2015). *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amendemen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ramulyo, Moh. Idris, (1999). *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo.

Rasjid, Sulaiman, (1998). *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Rasyid, Roihan A., (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Reschentia, Beby, (2006). *Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1.

Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar, (2017). *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Ria, Wati Rahmi, (2017). *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung.

Rofiq, Ahmad, (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Rosdiana, Forum Diskusi HISSI. “*Problematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan*” 6 Agustus 2019 pukul 16.10 WIB.

Saebani, Beni Ahmad, (2001). *Fikih Munakahat I*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

Sostroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sudarsono, (1992). *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudaryanto, Agus , (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.

Summa, Muhammad Amin, (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Supriyadi, Dedi, (2009). *Fiqh Munakahad Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Syarifin, Pipin, (2012). *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta Selatan, 2020.

Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Walgianto, Bimo, (2004). *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.

Yanggo, Chuzaimah T, (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), Pustaka Firdaus : Jakarta.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary (ed). (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet, I. Jakarta: PT, Pustaka Firdaus.

Yasardin, Forum diskusi HISSI “*Probematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan* “ 6 Agustus 2019 Pukul 16.24 WIB

Yunus, Muhammad, (1996). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zulfia, Hamdan, Forum diskusi HISSI “*Problematika Ambang Batas Usia Pernikahan Respon Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan*” 6 Agustus 2019 Pukul 16.50 WIB.